



P U T U S A N

Nomor 0833/Pdt.G/2021/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 0833/Pdt.G/2021/PA.Sub tanggal 22 Juni 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021, Penggugat dan dengan Terugat **melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dalam wilayah hukum KUA. Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;**



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsung dengan wali nikah kakak Kandung Penggugat yang bernama **Ismail, sebab bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia**, dihadapan saksi-saksi bernama Agus dan Amaq Adi dengan maskawin berupa emas seberat 10 gram dan di bayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun tinggal di Pongonong, Dusun Sombeng, Desa Sakra selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak dan sampai sekarang belum juga hamil;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di KUA. Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sementara saat ini Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;
7. Bahwa sejak bulan April 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Penggugat merasa tidak nyaman berkemonikasi dengan Tergugat yang memiliki watak yang keras dan pemaarah;
 - b. Tergugat selalu menanggapi setiap perkataan dengan mengucapkan kata-kata kasar dan keras;
 - c. Tergugat juga sering menceritakan masalah aib keluarga kepada yang



tidak sepatasnya diceritakan atau diketahui orang lain;

d. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir bathin, bahkan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari nafkah memakai motor milik Penggugat, Tergugat malah merusak motor Penggugat;

8. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak tanggal 03 Juni 2021 telah pisah tempat tinggal dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2021 di Pengonong Dusun Sombeng, Desa Sakra selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;



4. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;-

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis Hakim pada tanggal, 28 Juli 2021 telah menetapkan, memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan menunjuk Apit Farid , S.H.I, sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator yaitu Api Farid S.H.I, .pada tanggal 28 Juli 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa pada point 01 sampai dengan 06 adalah benar;
2. Bahwa point 07 adalah tidak benar mulai goyah, sebab Tergugat masih berada di Malaysia;
3. Bahwa pada point 07 huruf a adalah tidak benar, yang benar sebab hanya biasa-biasa dan Tergugat merasa nyaman dengan Penggugat;
4. Bahwa pada point 07 huruf b, adalah tidak, sebab Tergugat selalu menanggapi dengan secara halus;
5. Bahwa pada 07 huruf c adalah tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah menceritakan aib keluarga kepada orang lain;



6. Bahwa pada 07 huruf d adalah tidak benar, sebab Tergugat untuk mencari nafkah tidak benar memanfaatkan motor Penggugat apalagi merusak motor tersebut;
7. Bahwa pada 08 adalah benar, sebab Penggugat Tergugat sudah pisah tempat sejak tanggal 03 Juni 2021 yang lalu
8. Bahwa pada point 09 adalah benar tetapi Tergugat tidak mau bercerai dengan Tergugat sebab masih mencintai Penggugat;
9. Bahwa pada point 10 adalah benar, sebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 01 September 2021 tetap pada gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 01 September 2021 tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa;

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai dan telah di nazagelend, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi - masing-masing bernama;--

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah adik misan Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Maret 2021 yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA. Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, wali nikah kakak Kandung Penggugat bernama Ismail, sebab bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia, disaksikan oleh [REDACTED] dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram dan di bayar tunai, dan selain saksi I dan juga dihadiri oleh banyak orang ;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Penggugat bersetatus janda cerai dan sedangkan Tergugat bersetatus duda cerai hidup;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon belum dikaruniai seorang anak sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak April 2021 dan puncaknya 03 Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Penggugat merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan Tergugat yang memiliki watak yang keras dan pemarah, dan Tergugat selalu menanggapi setiap perkataan dengan mengucapkan kata-kata kasar dan keras, dan juga Tergugat juga sering menceritakan masalah aib keluarga kepada yang tidak sepatasnya diceritakan atau diketahui orang lain, dan bahkan sekarang Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir bathin, bahkan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari nafkah memakai motor milik Penggugat, Tergugat malah merusak motor Penggugat, dan akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak tanggal 03 Juni 2021 telah pisah tempat tinggal dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;



- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;
2. [REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Maret 2021 yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA. Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa, wali nikah kakak Kandung Penggugat bernama Ismail, sebab bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia, disaksikan oleh [REDACTED] dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram dan di bayar tunai, dan selain saksi I dan juga dihadiri oleh banyak orang ;
 - Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Penggugat bersetatus janda cerai dan sedangkan Tergugat bersetatus duda cerai hidup;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon belum dikaruniai seorang anak sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sejak April 2021 dan puncaknya 03 Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Penggugat merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan Tergugat yang memiliki watak yang keras dan pemaarah, dan Tergugat selalu menanggapi setiap perkataan dengan mengucapkan kata-kata kasar dan keras, dan juga Tergugat juga sering menceritakan masalah aib keluarga kepada yang tidak sepatutnya diceritakan atau diketahui orang lain, dan bahkan sekarang Tergugat sudah tidak bertanggung



jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir bathin, bahkan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari nafkah memakai motor milik Penggugat, Tergugat malah merusak motor Penggugat, dan akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak tanggal 03 Juni 2021 telah pisah tempat tinggal dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, sedangkan Tergugat membantah semuanya;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, maka Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 01 September 2021 yang pokoknya tetap pada gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada tanggal 01 September 2021 pada pokoknya pada jawabannya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memerintah pihak-pihak untuk melakukan Mediasi pada tanggal 28 Juli 2021 menunjuk Apit Farid, S.H.I sebagai mediator, dan menurut laporan Mediator tanggal 28 Juli 2021 bahwa Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama - tama berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 yang diajukan Kuasa Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti maupun bukti surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti, sesuai dengan Pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah dalam rangka perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2021 di Pongonong Dusun Sombeng, Desa Sakra selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mendalihkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021, Penggugat dan dengan Terugat **melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dalam wilayah hukum KUA. Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;**
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsung dengan wali nikah kakak Kandung Penggugat yang bernama **Ismail, sebab bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia**, dihadapan saksi-saksi bernama Agus **dan Amaq Adi** dengan maskawin berupa emas seberat 10 grak dan di bayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun tinggal di Pongonong, Dusun Sombeng, Desa Sakra selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak dan sampai sekarang belum juga hamil;



6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di KUA. Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sementara saat ini Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau tidak;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang di ajukan oleh Penggugat telah menerangkan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021, Penggugat dan dengan Terugat **melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dalam wilayah hukum KUA. Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;**
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsung dengan wali nikah kakak Kandung Penggugat yang bernama **Ismail, sebab bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia,** dihadapan saksi-saksi [REDACTED] dengan maskawin berupa emas seberat 10 grak dan di bayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta tidak ternyata antara Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sah perkawinan atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya maka patut disimpulkan yang pada pokoknya bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam (vide Pasal 14 KHI, maka berdasarkan Pasal 02 ayat (1) undang-undang Nomor 01 tahun 1974, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين
عدلين

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anutut Thalibin IV : 254).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang meminta di isbatkan perkawinannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan permohonan Isbat Nikah juga Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2021 dan puncaknya tanggal 03 Juni 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, bahwa Penggugat merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan Tergugat yang memiliki watak yang keras dan pemarah, dan Tergugat selalu menanggapi setiap perkataan dengan mengucapkan kata-kata kasar dan dan juga Tergugat juga sering menceritakan masalah aib keluarga kepada yang tidak sepatasnya diceritakan atau diketahui orang lain, dan bahkan juga sekarang Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir bathin, bahkan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari nafkah memakai motor milik Penggugat, Tergugat malah merusak motor Penggugat, dan akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak tanggal 03 Juni 2021 telah pisah tempat tinggal dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, dan akibat dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Maret 2021 yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA. Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun tinggal di Pengonong, Dusun Sombeng, Desa Sakra selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak dan sampai sekarang belum juga hamil;

- Bahwa sejak April 2021 dan puncaknya 03 Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Penggugat merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan Tergugat



yang memiliki watak yang keras dan pemarah, dan Tergugat selalu menanggapi setiap perkataan dengan mengucapkan kata-kata kasar dan keras, dan juga Tergugat juga sering menceritakan masalah aib keluarga kepada yang tidak sepatutnya diceritakan atau diketahui orang lain, dan bahkan sekarang Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir bathin, bahkan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari nafkah memakai motor milik Penggugat, Tergugat malah merusak motor Penggugat, dan akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak tanggal 03 Juni 2021 telah pisah tempat tinggal dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan bulan Juni 2021 namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pada awalnya Penggugat merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan Tergugat yang memiliki watak yang keras dan pemarah, dan Tergugat selalu menanggapi setiap perkataan dengan mengucapkan kata-kata kasar dan keras, dan juga Tergugat juga sering menceritakan masalah aib keluarga kepada yang tidak sepatutnya diceritakan atau diketahui orang lain, dan bahkan sekarang Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir bathin, bahkan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari nafkah memakai motor milik Penggugat, Tergugat malah merusak motor Penggugat, dan akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak tanggal 03 Juni 2021 telah pisah tempat tinggal dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada



komunikasi lagi dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat merasa dilerantarkan dan sudah tidak lagi diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إن شئت عدم رغبة المروجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقه



Artinya :*“diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Nuraeni binti Kermin) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2021 di Dusun [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 M., bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. BUKRAN, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

DWI ANUGERAH, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

BUKRAN, S.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Princian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp	525.000,-
4. Biaya PNPB.....	Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Biaya meterai.....	Rp	10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	645.000,-

(enam ratur empat puluh lima ribu rupiah)

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/VII/16/1990, tanggal 11 Agustus 1990;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Dusun Dasan Re, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak dan anaknya tersebut ikut Penggugat;

3. Bahwa, sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering bersikap egois dan tidak pernah mau mendengarkan keinginan ataupun pendapat Penggugat sebagai isteri;
 - b. Tergugat terlalu emosional dan sering membentak Penggugat;
 - c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak /normal kepada Penggugat disebabkan Tergugat menderita Obesitas;
4. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal puncaknya tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali;
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dbina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim pada tanggal 12 Pebruari 2020 telah menetapkan, memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan menunjuk Mesnawi, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH. pada tanggal 12 Pebruari 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan pada tanggal 10 Juni 2020, adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada point 01 adalah benar;
2. Bahwa pada point 02 adalah benar;
3. Bahwa pada point 03 adalah benar telah terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran;

4. Bahwa pada point 03 a adalah tidak benar sebab semua keinginan Penggugat Tergugat turuti dan taati terutama yang berkaitan dengan kegemukan Tergugat, dan kalau dulu dulu memang betul-betul egois, tetapi sekarang Tergugat rajin olah raga Fitnes di Garuda Fitnes Pancor sudah kurang lebih 4 bulan setengah dan hasilnya sudah Tergugat rasakan, mula-mula berat badan 125 kg sekarang turun 15 kg menjadi 110 kg dan sekarang malah turun lagi;
5. Bahwa pada point 03 b adalah benar itupun kalau ada masalah;
6. Bahwa pada point 03 c adalah benar;
6. Bahwa pada point 04 adalah benar;
7. Bahwa pada point 05 adalah Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat sebab Tergugat masih sayang kepada Penggugat;
8. Bahwa pada point 06 adalah benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 11 Maret 2020, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan pada tanggal 18 Maret 2020, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur; , bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
3. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2) ;



Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Muhammad Nur bin Ja'rah, umur 50 tahun, tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan S 1, bertempat tinggal di Dusun Keroya, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab ada hubungan keluarga adalah sebagai kakak iparPenggugat;
 - b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di di Dusun Dasan Re, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak dan anaknya tersebut ikut Penggugat;
 - c. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 dan puncaknya pada tanggal 05 Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat sering bersikap egois dan tidak pernah mau mendengarkan keinginan ataupun pendapat Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat terlalu emosional dan sering membentak Penggugat, dan juga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak /normal kepada Penggugat disebabkan Tergugat menderita Obesitas, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal puncaknya tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
 - d. Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;



2. Hidayatusolihah binti Amaq Rifudin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bagik Payu selatan, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah teman dekat saksi;

- e. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di Dusun Dasan Re, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak dan anaknya tersebut ikut Penggugat;
- f. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 dan puncaknya pada tanggal 05 Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat sering bersikap egois dan tidak pernah mau mendengarkan keinginan ataupun pendapat Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat terlalu emosional dan sering membentak Penggugat, dan juga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak /normal kepada Penggugat disebabkan Tergugat menderita Obesitas, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal puncaknya tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- g. Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat telah mengakui semua keterangan saksi – saksi Penggugat, maka Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula tetap cerai dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH pada tanggal 12 Pebruari 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat duplik Tergugat dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dari gugatan cerai adalah adanya pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 dan puncaknya 05 Januari 2020 di sebabkan bahwa Tergugat sering bersikap egois dan tidak pernah mau mendengarkan keinginan ataupun pendapat Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat terlalu emosional dan sering membentak Penggugat, dan juga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak /normal kepada Penggugat disebabkan Tergugat menderita Obesitas dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal puncaknya tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, di atas maka Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, selanjutnya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan semua dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau telah benarkan oleh Tergugat yaitu benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 16 Juli 2020 yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Aukmel, Dusun Dasan Re, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak dan anaknya tersebut ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, saksi saksi Penggugat telah menerangkan bahwa puncaknya tanggal 05 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa pada awalnya bahwa Tergugat awalnya bahwa Tergugat sering bersikap egois dan tidak pernah mau mendengarkan keinginan ataupun pendapat Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat terlalu emosional dan sering membentak Penggugat, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak /normal kepada Penggugat disebabkan Tergugat menderita Obesitas, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal puncaknya tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut telah dibantah sebagian oleh Tergugat, tetapi bantahannya tersebut Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis, maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dapat diterima oleh Tergugat, sesuai dengan Pasal 311 Rbg, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka Majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- h. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di Dusun Dasan Re, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak dan anaknya tersebut ikut Penggugat;
- i. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 dan puncaknya pada tanggal 05 Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat sering bersikap egois dan tidak pernah mau mendengarkan keinginan ataupun pendapat Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat terlalu emosional dan sering membentak Penggugat, dan juga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak /normal kepada Penggugat disebabkan Tergugat menderita Obesitas, dan puncak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal puncaknya tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

- j. Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar sebab bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah – **Marriage Break – Down** – bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheelbaare tweespalt-**, hati Penggugat sudah bertolak belakang, dan tidak ada lagi ikatan bathin dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena itu perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

ضار و لا ضارا

Artinya : “Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”;



Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

5. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
6. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suhir, S.Pd bin Amaq Sahrah) terhadap Penggugat (Paoziah alias Pauziah, S.Sos.,binti Syarafudin);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong dengan susunan ABUBAKAR, S.H.. ,sebagai Ketua Majelis, H.FAHRURROZI, S.H.I., M.H.. dan APIT FARID, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. SAHMUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I.,M.H.

ABUBAKAR, S.H.

Hakim Anggota,

APIT FARID, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. SAHMUN.

Princian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 290.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Relaaas	; Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	; Rp	10.000,-
6.	Biaya Meterai	; Rp	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	: Rp.	406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).